

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**REVISI RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)
2016 - 2021**

2018

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



AN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jalan Pemuda No. 01 Painan, Telp. 0756 – 22143, Fax . 0756 – 22143
email : disdukcapil1301@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021.

Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Perubahan Rencana Strategis ini mencakup Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai dengan Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis ini diharapkan menjamin berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dengan tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Akhirnya semoga Perubahan Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini mampu meningkatkan kinerja pelayanan daerah utamanya di bidang administrasi kependudukan.

Painan, Januari 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.3 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN.....	11
	2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	11
	2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	13
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	16
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	20
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	26
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	26
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Serta Renstra Dinas Teknis Terkait di Provinsi	35
	3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
	3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan	



	Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	39
3.5.2	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	41
3.5.3	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.....	42
3.5.4	Implementasi RT/RW Bagi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	45
4.1	Tujuan dan Sasaran Janga Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	43
4.1.1.	Tujuan.....	45
4.1.2.	Sasaran.....	46
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	45
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
5.1	Strategi dan Kebijakan Prioritas	48
5.2	Analisa Pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -2021.....	50
5.3	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Renstra Tahun 2016 – 2021.....	60
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	62
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	62
6.1.1.	Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan OPD.....	62
6.2	Pendanaan Indikatif	66
BAB VII	KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	67
BAB VIII	PENUTUP	69



DAFTAR TABEL

1	Tabel. 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan, Usia dan Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016	14
2.	Tabel 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	15
3.	Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	19
4.	Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	21
4.	Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	47
5.	Tabel 5.1 Analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	56
6.	Tabel 5.2 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Renstra Tahun 2016-2021	60
7.	Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	66
8.	Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang tepat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat sebuah Rencana Strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan pemantauan kinerja yang berorientasi kepada pelayanan publik, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius dan berbudaya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam Renstra ini diformulasikan untuk mewujudkan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, Renstra tersebut dituangkan kedalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok



dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, secara jelas didasari pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal sehingga diperoleh rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pencapaian kinerja yang berguna bagi SKPD pada kurun waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun ke depan, dimana setiap komponen organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah memerlukan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan *good service* dan *good governance* (pelayanan yang baik dan pemerintahan yang baik) dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Renstra pada intinya merupakan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil agar lebih terarah dan terjamin pencapaian sasaran strategi pembangunannya untuk lima tahun yang akan datang, dan Renstra yang disusun ini juga berguna sebagai:

1. Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Merupakan gambaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dinas untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
3. Sebagai alat untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.



4. Sebagai alat dari manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Agar terpenuhinya tuntutan masyarakat terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan serta menghadapi perkembangan penduduk saat ini, pemerintah daerah dituntut agar bekerja dengan serba cepat dan tepat, efektif dan efisien, dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memegang peranan penting dalam mendukung laju perkembangan data kependudukan sebagai bahan dasar pertimbangan untuk perencanaan pembangunan daerah kedepan.

Data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, dapat diolah dan disajikan dalam bentuk data statistik yang akan dipergunakan sebagai data untuk kebutuhan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun stakeholders lainnya dalam menyusun program perencanaan kerjanya setiap tahun.

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, maka maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ini adalah memberi arah yang jelas dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber dari pelayanan sistem informasi kependudukan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun kedepan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah :



1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program pembangunan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang terinci, terarah, terukur, efektif dan efisien dan dapat dilaksanakan sepanjang Tahun 2016-2021.
2. Menyusun proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutananya terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai arah dan tujuan dengan cara menyusun rencana kerja kegiatan dan program secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami serta menilai arah kebijakan dari program-program operasional selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2010-2015, maka peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten pesisir Selatan yang disusun tahun 2016-2021 ini, disusun sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang



menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang saling berkaitan dan secara umum berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat :

- Latar belakang, menguraikan secara ringkas makna penyusunan Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan merupakan acuan penyusunan Renstra ini.
- Maksud dan Tujuan, merupakan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD ini.
- Sistematika Penulisan, memuat penjelasan ringkasan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Merupakan Bab Gambaran Umum pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat :

- Tugas, fungsi dan struktur organisasi yaitu : Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tatalaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (proses, prosedur dan mekanisme).

- Sumber daya SKPD yaitu: Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia dan aset/barang milik daerah yang dikelola.
- Kinerja pelayanan SKPD yaitu: Memuat tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra periode sebelumnya menurut standar pelayanan minimal untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yaitu: Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada lima tahun mendatang, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.



- BAB III** : Merupakan Bab yang menggambarkan tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang memuat :
- Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.
 - Telaahan visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
 - Telaahan Renstra Kementerian dan lembaga serta renstra dinas teknis terkait di propinsi.
 - Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kinerja lingkungan hidup strategis.
 - Penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV** : Merupakan Bab yang berisikan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang memuat :
- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V** : Merupakan Bab yang berisikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang menjabarkan hal – hal sebagai berikut :
- Strategi dan Kebijakan Prioritas;
 - Analisa pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
 - Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Renstra Tahun 2016-2021.
- BAB VI** : Merupakan Bab Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang memuat :
- Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas



➤ Pendanaan Indikatif

BAB VII : Merupakan Bab yang berisikan tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menjabarkan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : Merupakan Bab Penutup yang memuat kesimpulan akhir dari tujuan penulisan Rencana Strategis (Renstra) ini yang berisikan capaian kinerja yang diharapkan dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kependudukan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dinas daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai dinas daerah maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Kedudukan

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengendalian penduduk.



- b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - 4) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai



berikut :

1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak dan Perwarganegaraan.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jumlah personil adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut :



Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

NO.	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN							JUMLAH
		\$D	\$MP	\$MA	D3	\$1	\$2	\$3	
I.	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	2	-	-	-	-	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	1	-	-	-	-	1
	Pengatur (II/c)	-	-	4	1	-	-	-	5
	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	1	-	-	-	-	1
III.	Penata Muda (III/a)	-	-	1	-	1	-	-	2
	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	1	-	2	2	-	5
	Penata (III/c)	-	-	1	-	1	-	-	2
	Penata Tk. I (III/d)	-	-	-	-	5	-	-	5
IV.	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	2	-	2
	Pembina Tk I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	11	1	9	5	1	27

Sesuai dengan maksud Pasal 83 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota, dimana mulai Tahun 2016 pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan baik untuk Jabatan Tinggi Pratama (Esselon II), Jabatan Administrator (Esselon III) maupun Jabatan



Pengawas (Esselon IV) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan kepala daerah kabupaten/kota (Bupati/Walikota) melalui Gubernur. Tujuan dari pengangkatan dan pemberhentian oleh Menteri Dalam Negeri dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik dalam rekrutmen atau penempatan dan pemindahan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedepan termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam bekerja juga didukung dengan sumber daya penunjang yaitu sarana dan prasarana kantor yang memadai diantaranya adalah

Tabel 2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 4	3	Baik	APBD
2	Kendaraan Roda 2	5	Baik	APBD
3	Komputer PC	12	Baik	APBD
4	Komputer All in One	3	Baik	APBD
5	Lap Top/Note Book	15	Baik	APBD
6	Printer	15	Baik	APBD
7	Alat Perekaman KTP-el	15	Baik	APBN
8	Alat Cetak KTP- el	4	Baik	APBN
9	Alat Aktivasi KTP-el	3	Baik	APBN
10	Server SIAK	1	Baik	APBN
11	Lemari Server SIAK	1	Baik	APBD
12	AC	10	Baik	APBD

No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
----	-------------------	--------	---------	------------



13	Lemari arsip	6	Baik	APBD
14	Filling cabinet	5	Baik	APBD
15	UPS	5	Baik	APBD
16	Stabilizer	6	Baik	APBN/ APBD
17	Mesin Tik	1	Baik	APBD
18	Meja Biro	5	Baik	APBD
19	Meja ½ Biro	14	Baik	APBD
20	Kursi Putar Esselon II dan III	5	Baik	APBD
21	Kursi Putar Esselon IV	8	Baik	APBD
22	Kursi Staf	14	Baik	APBD
23	Kursi Tamu	3	Baik	APBD
24	Kursi Rapat	40	Baik	APBD
25	Kursi Tunggu Stainless	10	Baik	APBD
26	Kursi Tunggu kayu	2	Baik	APBD
27	Televisi	5	Baik	APBD
28	Camera CCTV	1	Baik	APBD
29	Kamera Digital	1	Baik	APBD
30	Meja Pelayanan	3	Baik	APBD

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain meliputi :

- 1) Penerbitan KTP/KTP-el;
- 2) Penerbitan Kartu Keluarga;
- 3) Penerbitan Akte Kelahiran;



- 4) Penerbitan Akte Kematian;
- 5) Penerbitan Akte Pengangkatan/Adopsi Anak;
- 6) Penerbitan Akte Pengesahan Anak;
- 7) Penerbitan Akte Pengakuan Anak;
- 8) Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- 9) Pelayanan Perpindahan/Mutasi Penduduk;
- 10) Pelayanan Data Penduduk berdasar Database SIAK;
- 11) Pelayanan Legalisir dokumen kependudukan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu OPD pelayanan yang melayani masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukannya. Sebagai unit pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan kependudukan secara online yang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan pemerintah kecamatan terutama perekaman KTP Elektronik.
2. Mengoptimalkan pelayanan dalam bentuk pola Stesel Aktif (jemput bola) ke nagari dan kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput dan antar, serta mengupayakan dalam waktu dekat pelaksanaan sistem pelayanan keliling dengan mempergunakan mobil unit pelayanan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Melakukan percepatan dan penyederhanaan pelayanan administrasi kependudukan dari 14 hari kerja menjadi 1 (satu) hari kerja dengan efektif dan efisien, sehingga dapat membantu masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten.



Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2015, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan realisasi Tahun 2015 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra				Realisasi Capaian			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Penduduk berKTP Persatuan Penduduk	0,95	0,96	0,97	0,98	0,97	0,97	0,97	0,66
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,260	0,270	0,275	0,260	0,262	0,275	0,278	0,266
3	Kepemilikan KTP	95%	96%	97%	98%	97%	97%	97%	66%
4	Kepemilikan Akte Kelahiran per1000 Penduduk	215,2	215,62	222,78	367,95	216,24	219,91	224,46	368,44
5	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pencapaian target kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil dengan “Sangat Baik”. Secara umum memang kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil dengan baik, namun target kinerja “Kepemilikan KTP” pada tahun 2015 tidak tercapai, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 ada peralihan dari KTP Manual ke KTP Elektronik. Pada tahun 2015 kepemilikan KTP manual sudah tidak diakui lagi, sehingga wajib KTP harus melakukan perekaman untuk mendapatkan KTP Elektronik, namun sampai dengan akhir tahun 2015 masih banyak wajib KTP yang memiliki KTP Manual tetap belum melakukan perekaman KTP Elektronik sehingga menyebabkan Kepemilikan KTP Elektronik bagi Wajib KTP menurun dengan signifikan.

Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan yang positif dari faktor-faktor yang terkait, seperti :

- SDM yang mendukung;
- Sarana prasarana yang cukup memadai;
- Anggaran yang mencukupi; - Prosedur pelayanan yang familiar;
- Manajemen yang tertib.

Keberhasilan tersebut di dukung dengan pendanaan yang cukup memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijabarkan pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.4.
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	635.550.600	619.905.740	670.720.300	571.052.232	563.434.900	663.838.485	89,85	90,89	98,97	3%	5%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	202.659.000	948.559.000	828.054.950	198.994.300	334.370.152	827.596.177	98,19	35,25	99,94	102%	1%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.400.000	-	-	20.400.000	-	-	100,00	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	50.000.000	50.000.000	10.000.000	49.223.100	49.696.984	100,00	98,45	99,39	124%	0%
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.056.120.520	1.261.408.140	3.243.833.542	937.388.790	1.157.023.631	3.172.990.211	88,76	91,72	97,82	75%	5%
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	122.125.000	-	-	121.227.200	-	-	99,26	-	-	-	-
TOTAL	2.046.855.120	2.879.872.880	4.792.608.792	1.859.062.522	2.104.051.783	4.714.121.857	90,83	73,06	98,36	53%	4%



Untuk pendanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 3 (tiga) tahun ini sudah terealisasi dengan baik, meskipun masih ada beberapa usulan kegiatan yang harus ditunda penganggarannya karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima pendanaan dari Kemendagri RI berupa dana Tugas Pembantuan (TP). Dana APBN ini penganggarannya sifatnya topdown dan penyerahan DIPA-nya agak terlambat, sehingga seringkali mengakibatkan alokasi penganggarannya terjadi duplikasi dengan belanja kegiatan di APBD dan dalam penyerapannya menjadi kurang bisa optimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan Undang-undang ini, sekaligus berdampak langsung terhadap penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.



Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini terjadi beberapa perubahan paradigma dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan tantangan dan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengembangkan pelayanan, adapun tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Tantangan :

1. Untuk pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya, masyarakat masih enggan untuk mengurus sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena disamping jauh, bagi masyarakat yang berdomisili di sebelah Selatan dari kabupaten ini mengurus dokumen kependudukan ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga pada umumnya masyarakat lebih suka menyerahkan pengurusan dokumen ini melalui calo yang hampir tersebar pada seluruh pelosok kecamatan, yang keberadaannya sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471/1768/SJ tentang Pecepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, ditegaskan bahwa batas akhir perekaman KTP bagi penduduk yang terhitung 1 Mei 2016 telah berusia lebih dari 17 Tahun, paling lambat sudah perekaman pada tanggal 30 September 2016, artinya bagi yang belum merekam, penduduk tersebut dikeluarkan dalam Data Agregat Kependudukan (DAK) untuk semester II yang dikeluarkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan demikian jumlah penduduk yang wajib KTP dan masih belum perekaman di kabupaten Pesisir Selatan lebih kurang 80.000 orang, jika perekaman ini tidak dapat tercapai 100% pada akhir September 2016, sesuai dengan ketentuan tersebut, maka jumlah penduduk



Kabupaten Pesisir Selatan akan dikurangi sebanyak penduduk yang belum melakukan perekaman KTP secara otomatis. Sehingga berkurangnya jumlah penduduk dapat menghambat pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan ke depan.

3. Untuk penerbitan Akte kelahiran anak Usia 0-18 tahun pada akhir tahun 2016 sudah harus tercapai sebesar 77.50% dari total jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan pada saat ini capaian persentase penduduk yang telah mengurus akte kelahirannya baru tercapai sebesar 59,70% dari Jumlah penduduk, dengan demikian pemerintah daerah harus melaksanakan jemput bola dalam penerbitan akte kelahiran ini dan membentuk kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan tokoh masyarakat serta lembaga adat lainnya, jika persentase itu tidak tercapai maka daerah tidak diperkenankan untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang berusia 0-18 tahun sebagaimana yang diwacanakan oleh Pemerintah Pusat, untuk mengurangi resiko dan perlindungan anak.
4. Pendataan belum akurat, pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yaitu database kependudukan dan pencatatan sipil, data yang disajikan belum valid dan akurat dan berubah-ubah, hal ini dipengaruhi oleh Peta dasar dan sistem informasi kependudukan serta berbagai data-data lainnya. Dengan demikian untuk dapat menjamin ketepatan sasaran atas pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan masih diperlukan data-data primer maupun sekunder yang dapat memberikan keyakinan bahwa benefit/manfaat maupun dampak yang diharapkan atas pelaksanaan kegiatan, sehingga data yang akan dipergunakan belum mampu menjawab tantangan/persoalan yang dihadapi.



Peluang :

1. Masa berlaku KTP Elektronik berubah dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup yang ditegaskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:470/296/SJ tentang KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup, baik yang telah dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri, maupun yang dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2015, dengan demikian beban berat selama ini berangsur-angsur menjadi ringan karena kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan melayani KTP Elektronik yang bersifat pemula (penduduk menginjak usia 17 tahun), KTP yang rusak, hilang (baik bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan) dan perubahan biodata penduduk. Tahun 2016 pemerintah pusat juga meluncurkan pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0-16 tahun yang bertujuan adanya identitas diri yang jelas terhadap anak-anak Indonesia sehingga anak-anak tersebut terhindar dari tingkat kejahatan seperti pencabulan, perdagangan, penculikan dan lain-lain.
2. Diberlakukannya pola Stesel aktif pemerintah yaitu pemerintah dituntut untuk berperan aktif memberikan pelayanan sehingga muncul paradigma baru dalam pelayanan yaitu pemerintah wajib dan butuh untuk melayani masyarakat dengan sistem jemput bola, dan masyarakat juga butuh untuk dilayani, sehingga keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tergantung dari kerja keras aparatur, dengan demikian kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut harus aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak lagi menunggu.



3. Pada tahun 2016 dan kedepannya direncanakan pelayanan dokumen kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan dikembangkan proses dan pelaksanaannya ditingkat kecamatan, baik melalui mobil pelayanan keliling maupun memakai pola stelsel aktif, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diterjukan langsung ke kecamatan untuk memproses dan melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan di kecamatan, sehingga melalui pola ini beban masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya dapat dipersingkat dan masyarakat dapat memperoleh identitas kependudukannya dengan mudah dan cepat.
4. Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk/ahli waris, tetapi sejalan dengan pola stelsel aktif pemerintah daerah berperan aktif melakukan jemput bola untuk mencatatkan kematian berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh keluarga atau yang mewakili/ahli waris. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar membuat **Buku Pokok Pemakaman** yang nantinya agar digunakan sebagai data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya dientry kedalam sistem database kependudukan nasional dan selanjutnya diterbitkan akte kematian dan perubahan kartu keluarga.
5. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang semula dipungut biaya dirubah menjadi Gratis (Tidak dipungut biaya) termasuk sanksi administrasi berupa denda juga ditiadakan, sehingga kedepannya kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan suatu keharusan, karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar manusia sama halnya dengan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak mendapatkan pelayanan pendidikan.



6. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan baik di propinsi maupun di kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 83 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, kepala daerah (bupati/walikota) hanya mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Sedangkan untuk penganggaran penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan tetap dianggarkan dalam APBD walaupun APBN juga mendanai melalui dana Tugas Pembantuan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak Tahun 2014 tetapi sebagian besar dianggarkan untuk membiayai belanja modal yaitu penyediaan blanko dokumen kependudukan yang selama ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dengan demikian secara operasional daerah tetap dituntut untuk meningkatkan porsi anggaran karena urusan kependudukan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan daerah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional lainnya seperti sarana gedung, sarana mobilitas dan sarana lainnya wajib disediakan daerah.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan tuntutan pelayanan yang terus terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, ditemukan adanya isu strategis yang diperkirakan merupakan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-1 yaitu melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu :

a. Masih rendahnya cakupan kepemilikan KTP-el

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau DitjenDukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak.



Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el. Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan bulan Desember 2015, menurut data pada Database SIAK Kabupaten Pesisir Selatan capaian Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk Kab. Pesisir Selatan : 545.712 Jiwa
- Jumlah Penduduk Wajib KTP : 387.783 Jiwa
- Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP-el : 257.739 Jiwa

Sedangkan :

- Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Yang : 289.340 Jiwa
Sudah Melakukan Perekaman
- Jumlah Penduduk Wajib KTP-el Yang : 98.443 Jiwa
Belum Melakukan Perekaman

KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Dalam hal, apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini adalah merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Cakupan kepemilikan KTP-el Kabupaten Pesisir Selatan sampai bulan Desember 2015 adalah sebesar 66.47%.

Hal ini disebabkan antara lain :



- ⌘ Persediaan blanko KTP-el dan tinta dari Kemendagri yang tidak mencukupi;
- ⌘ Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;
- ⌘ SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas;
- ⌘ Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar daerah

b. Masih rendahnya Cakupan Penerbitan Akte Kematian dan Akte Kelahiran.

Rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akte Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya dari dokumen ini dan juga dikarenakan beberapa institusi menerima dokumen pengganti Akte Kematian yang diterbitkan dari Kenagarian/Kampung sebagai persyaratan. Padahal dengan tidak diurusnya Akte Kematian seorang Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran, dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk semua umur, yang belum mempunyai Akte Kelahiran. Cakupan kepemilikan Akte Kelahirannya, posisi s/d Desember 2016, sebagai berikut :

- Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran : 159.945 Jiwa

c. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid. Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan sampai saat ini dikarenakan antara lain :



- ☞ Masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali;
- ☞ Belum terbangun koneksitas data antara Dispendukcapil dengan Pengadilan Agama dan KUA, sehingga data perkawinan di KUA dan perceraian di Pengadilan Agama belum terintegrasi ke database SIAK;
- ☞ Juga secara faktual masih cukup banyak ditemukan Penduduk Rentan (sebagaimana hasil pendataan), yang notabene belum punya NIK dan atau dokumen kependudukan lain, sehingga keberadaannya belum terakumulasi ke Database SIAK.

Berikut data jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Semester II Tahun

2015, hasil validasi data dari Kemendagri, sebagai berikut :

✦ Jumlah Penduduk Ganda & Anomali	:	55.470 Jiwa
✦ Jumlah Data Penduduk Ganda	:	34.374 Jiwa
✦ Jumlah Data Penduduk Anomali	:	21.096 Jiwa

- d. Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan, terutama pada Kecamatan Air Pura, Pancung Soal, Ranah Ampek Hulu, Basa Ampek Balai, Lunang dan Silaut.

Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan membentang dari Utara ke Selatan, sedangkan Pelayanan terpusat hanya dikota, yang posisinya jauh dari wilayah Painan bagian selatan maupun utara. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.

- e. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan ada suatu upaya awal yang tidak bisa diabaikan



yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tatacara dan persyaratan dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan berupa sosialisasi kebijakan kependudukan. Upaya sosialisasi memang telah dilaksanakan seperti pencerahan yang diberikan kepada petugas kecamatan dan nagari dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rapat koordinasi, penerbitan surat edaran, brosur, iklan radio dan pemberitaan pada media masa. Tetapi upaya-upaya ini belum mendapatkan hasil yang optimal, sehingga pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat dan penggunaan formulir dalam pengurusan dokumen kependudukan masih rendah.

- f. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan nyaman.

Setelah dicermati terhadap kondisi pelayanan yang dilakukan sehari-hari yaitu dengan mengevaluasi atas proses pelayanan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas belum mencapai kondisi ideal dari ketentuan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelayanan yang belum maksimal ini terjadi karena masyarakat telah terbiasa dilayani di kecamatan sebelum undang-undang kependudukan ini diterapkan, saat ini dominasi pelayanan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di ibukota kabupaten, sehingga jauh dekatnya jarak untuk pengurusan administrasi kependudukan oleh masyarakat dinilai suatu kelemahan, dan masyarakat merasa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur belum terlaksana secara maksimal.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sedangkan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada RPJMD Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

makna yang terkandung dalam setiap frasenya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mandiri berarti : Berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

Unggul berarti : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

Agamis berarti : Suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat



Sejahtera berarti : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan Daya beli masyarakat sesuai standar hidup layak.

Rumusan misi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

- Misi Ke-1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Misi Ke-2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
- Misi Ke-3 : Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
- Misi Ke-4 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
- Misi Ke-5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

- 1) Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
- 2) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
- 3) peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
- 4) Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
- 5) Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.



- 6) Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
- 7) Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
- 8) Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
- 9) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
- 10) Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

Dari 10 (sepuluh) program prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang hendak dicapai selama Tahun 2016-2021 tersebut harus diimplementasikan kedalam program kerja dan kegiatan SKPD terkait termasuk pada program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun program unggulan yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.**

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Serta Renstra Dinas Teknis Terkait di Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2015-2019 dan provinsi Sumbar yang dititik beratkan pada pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang ada. Adapun Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah :



“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan yang merupakan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya :

- 1) Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis ;
- 2) Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- 3) Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- 4) Mengembangkan keserasian hubungan pusat dan daerah, antar daerah dan antar kawasan serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- 5) Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta
- 6) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030, bertujuan mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan



masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 yang dilaksanakan melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana berkelanjutan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyelenggarakan peraturan daerah ini sesuai dengan bidang tugas yang diamanatkan. Segala bentuk ketentuan yang telah diperuntukkan dan diatur dalam peraturan daerah ini diselenggarakan secara maksimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan berkoordinasi bersama OPD dan Instansi teknis lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas pokoknya melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengendalian penduduk terkait erat dalam konsep yang telah dituangkan dalam RTRW tahun 2010-2030 mempunyai beban kerja antara lain:

- ↳ Menyelenggarakan administrasi kependudukan dalam rangka peningkatan cakupan SDM masyarakat untuk memiliki bukti-bukti yang sah terhadap administrasi identitas keluarga dan identitas pribadi, sesuai dengan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- ↳ Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan masyarakat sesuai dengan wilayah domisili masyarakat yang bersangkutan.
- ↳ Menyediakan database kependudukan yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Cakupan beban kerja yang bersifat komprehensif tersebut mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih detail dalam menyusun konsep perencanaan pembangunan kependudukan lima tahun ke depan, sehingga perencanaan yang komprehensif yang telah disesuaikan dengan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang lebih maksimal dalam



melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun substansi yang dapat dikaitkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menambah kualitas personil/pegawai dan kualitas sumber daya yang dimiliki.
2. Mendorong masyarakat secara aktif untuk mengurus dan mempunyai dokumen kependudukan sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan seperti alamat yang jelas, identitas yang jelas, sehingga memudahkan dalam memproses dokumen kependudukannya.
3. Kajian lingkungan hidup strategis menempatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk membagi wilayah operasional pelayanan administrasi kependudukan yang semula hanya terfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pelayanan keliling dengan sistem Stelsel Aktif (jemput bola) ke Kecamatan dan Nagari sesuai dengan peta sebaran penduduk, pola ini merupakan pendekatan pelayanan SKPD kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan pola Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK).

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan strategis eksternal dan internal, isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah: **“Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan**

Pelayanan

Publik”.



3.5.1. Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat masih menempati gedung bekas ruangan Bupati/Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah dalam bentuk pinjam pakai dengan kondisi yang belum memadai, sehingga ruang pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat belum representatif.

Adapun cara yang ditempuh untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat selain pengurusan langsung ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah dengan mengoperasikan sistem **Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)** yang didukung dengan mempergunakan SIAK online dari pemerintah pusat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan terhubung dengan 12 (dua belas) kecamatan, dan 3 (tiga) kecamatan masih offline sehingga database kependudukan telah dapat diupdate setiap hari melalui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UP3SK merupakan salah satu solusi untuk updaten database dan pelayanan kecamatan terutama untuk perekaman KTP Elektronik.

Dalam pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi kependudukan terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat kelancaran pelayanan yaitu :

Faktor Pendorong

1. Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelayanan dan pengadaan blangko dan peralatan kerja, terutama dengan ketersediaan dana untuk pengadaan blangko dan pengadaan sarana



dan prasarana peralatan kerja yang berasal dari dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI untuk kabupaten/kota dan Dana Dekonsentrasi untuk propinsi yang diprioritaskan pengadaan peralatan kerja.

2. Adanya kemauan dan kemampuan yang tinggi dari aparatur/pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk tetap mengoptimalkan pelayanan walaupun dalam kondisi keterbatasan personil dan peralatan, sehingga tercipta budaya kerja dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Terbatasnya jumlah pegawai dalam melaksanakan pelayanan, sedangkan partisipasi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan selalu meningkat, akibatnya dokumen kependudukan yang seharusnya dapat diselesaikan pada satu hari dapat diselesaikan dua atau tiga hari, sehingga menimbulkan biaya yang cukup besar oleh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya ke ibukota kabupaten terutama masyarakat yang berdomisili jauh seperti di Kecamatan Air Haji, Airpura, Inderapura, Tapan, Lunang, Silaut dan sebagainya.
2. Dengan diberlakukannya stelsel aktif pemerintah, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dituntut untuk melaksanakan pelayanan langsung ke lapangan baik di kecamatan maupun di nagari dengan sistem jemput bola yaitu berupa pelayanan menggunakan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK). Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme pelayanan administrasi kependudukan yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan



dan unit pelayanan keliling. Dengan adanya pelayanan keliling ini maka dibutuhkan penambahan pegawai dari masing-masing pelayanan minimal 8 (delapan) orang untuk melayani penerbitan Kartu keluarga, Akte kelahiran, Surat pindah datang, perekaman dan cetak KTP elektronik. Sedangkan jumlah pegawai saat ini yang melayani administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan hanya 19 (Sembilan belas) orang dengan demikian jumlah pegawai yang melayani administrasi kependudukan baik di dinas maupun pelayanan keliling adalah sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) orang.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas, karena gedung yang dipergunakan untuk penunjang operasional pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat adalah gedung bekas ruangan kepala daerah yang telah berusia tua dibelakang kantor Bupati yang kondisinya kurang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum terlaksana dengan optimal.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan 3 (tiga) program strategis nasional yaitu Tertib Database, Tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Tertib Dokumen Kependudukan menuju penyelenggaraan administrasi kependudukan secara modern, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha mencegah dokumen kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak kelompok-kelompok radikal seperti teroris, perdagangan manusia, manipulasi data tenaga kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat.



3.5.3. Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan dan mengelola urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Propinsi Sumatera Barat saat ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera barat. Hal – hal yang menjadi kewenangan provinsi di bidang Kependudukan adalah sebagai berikut :

- ✓ Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- ✓ Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- ✓ Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- ✓ Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasi kan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan dan pemerintahan dalam negeri;
- ✓ Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- ✓ Penyusunan Profile Kependudukan (Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014)

Sasaran/Indikator Kinerja Jangka Menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Se-Sumatera Barat Melalui Bimbingan, Supervisi, Konsultasi, dan lain – lain. Dengan Indikator :**



- ❖ Kesesuaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab/Kota Menurut SOP (%);
- ❖ Kesesuaian Kompetensi SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab/Kota (%), (Pendidikan Teknis);
- ❖ Kelengkapan Sarana Prasarana Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab/Kota (%);
- ❖ Kecepatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (%);
- ❖ Inovasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kab/Kota (Unit Pelayanan), SMS Centre.

2. Meningkatnya Kualitas, Penyajian, Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Prov/Kab/Kota Melalui Koordinasi. Dengan Indikator :

- ❖ Kesesuaian Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Prov/Kab/Kota Menurut Indikator Kementerian Dalam Negeri (%)
- ❖ Ketepatan Waktu Pengolahan dan Penyampaian Data Prov/Kab/Kota Ke Pusat (%)
- ❖ Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data Prov/Kab/Kota Dengan Stakeholder Lain (Buah/Kali)
- ❖ Jumlah Inovasi Pengolahan/Penyajian Data Prov/Kab/Kota (Buah)

3.5.4. Implementasi RT/RW bagi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan kondisi dan keadaan gedung untuk pelayanan administrasi kependudukan yang tidak memadai yang saat ini gedung yang dipergunakan masih memakai gedung bekas ruangan kepala daerah/wakil kepala daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang kondisinya sudah berusia tua,



dengan ruang yang sangat terbatas, serta areal parkir yang sempit, maka sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 masih memungkinkan untuk areal pembangunan gedung perkantoran ditempat gedung yang ditempati sekarang, sehingga kedepannya gedung baru tersebut diharapkan memiliki ruang pelayanan yang refresentatif, lapangan parkir dan ruang tunggu yang memadai dan dapat di akses masyarakat dengan mudah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

4.1.1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program OPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan

Untuk mewujudkan tujuan misi “Meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan”, maka ditetapkan indikator tujuan :

“Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.”



4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1) Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan Kepuasan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan” maka ditetapkan sasaran :

a) Meningkatnya ketertiban kepemilikan dokumen kependudukan.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

☞ Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

b) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

☞ Indeks kualitas pelayanan pengurusan dokumen Kependudukan.

c) Tersedianya database kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

☞ Persentase validitas data kependudukan

☞ Persentase akurasi data kependudukan

Rincian tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	MISI RPJMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN AKHIR 2021	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	Persentase Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan	85%	1. Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84%	92,07%	92,99%	93,99%	94,66%	95,33%
					2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	Indeks kualitas pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan	-	C	B	B	A	A
					3. Tersedianya database kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir	Persentase validitas, akurasi dan kemuktahiran data kependudukan	77,03%	83,00%	84,51%	85,76%	86,92%	88,23%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Strategi :

1. Menyebarluaskan informasi kependudukan kepada masyarakat
2. Mengirimkan aparatur pengelola administrasi kependudukan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Representatif dan Memadai.
4. Menyediakan informasi Kependudukan melalui Penyediaan Teknologi Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Menyediakan tempat penyimpanan Dokumen Arsip Administrasi Kependudukan.
6. Menyediakan sistem informasi dan Pengembangan Aplikasi yang mendukung pelayanan Administrasi Kependudukan.
7. Menyediakan Layanan dan Publikasi Informasi Kependudukan baik melalui Media Cetak dan Elektronik.
8. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data Kependudukan sebagai pendukung Layanan Administrasi Kependudukan.



9. Meningkatkan dan Mengembangkan Penggunaan Database untuk berbagai Kepentingan Layanan Publik lainnya.
10. Melaksanakan Konsolidasi dan Validasi data dengan Instansi Terkait secara berkala.

Berdasarkan Strategi yang hendak dicapai, maka ditetapkanlah kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Kebijakan prioritas

Kebijakan prioritas guna tercapainya visi dan misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Updating database untuk optimalisasi data kependudukan.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana SIAK secara terpadu dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang jelas dan terpercaya.
- 4) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pengelola pelayanan administrasi kependudukan.
- 5) Meningkatkan standar kualitas pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
- 6) Meningkatkan implementasi asas stesel aktif dengan pelayanan jemput bola dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan.



- 7) Mengintegrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan
- 8) Mengutamakan arsip Akta kelahiran yang dialihmedia

5.2 Analisa pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Berdasarkan atas tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan diatas serta dilakukan penilaian atas faktor-faktor pendukung sehingga tercapainya sasaran optimal pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat dilakukan analisis pencapaian tujuan yaitu Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman (treaths) agar dapat ditentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun faktor-faktor internal dan eksternal untuk pencapaian sasaran optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Kekuatan (Strenghts)

1. Adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Artinya seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kependudukan yang berkaitan dengan persyaratan, penggunaan formulir, tatacara pengurusan dan urutan pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan.



2. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berpedoman kepada peraturan daerah sebagai panduan bekerja bagi petugas pelayanan, dan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berurusan guna mendapatkan dokumen kependudukan.
3. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) agar adanya langkah-langkah konkrit pengurusan dokumen kependudukan, seperti adanya SOP tentang pengurusan dan penerbitan kartu keluarga, SOP pengurusan dan penerbitan akta pencatatan sipil, SOP tentang pengurusan dan penerbitan surat pindah dan datang penduduk, sehingga pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat telah tersedia aturan-aturan sesuai dengan undang-undang administrasi kependudukan.
4. Tersedianya anggaran pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu SKPD pelayanan selalu mendapat dukungan anggaran yang memadai baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana APBN melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri, dengan demikian peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dapat berjalan dengan baik.



Kelemahan (Weakness)

1. Keterbatasan sumber daya aparatur.

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sangat terbatas, sekarang ini jumlah pegawai sebanyak 27 orang, yang terdiri dari 13 orang merupakan pejabat struktural termasuk kepala dinas, dan 14 orang tenaga fungsional umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekrut tenaga non PNS sebanyak 17 orang, sehingga jumlah pegawai dan tenaga non PNS yang bertugas melayani administrasi kependudukan sebanyak 27 orang, jumlah ini belum memadai untuk melayani penduduk sebanyak 545.712 jiwa, baik penerbitan kartu keluarga, penerbitan akta pencatatan sipil, penerbitan surat pindah datang penduduk dan penerbitan KTP elektronik. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hanya pegawai negeri sipil yang dibenarkan bertugas sebagai operator SIAK. Oleh karena itu tenaga non PNS hanya dapat diberdayakan sebagai tenaga pendukung untuk petugas pendaftaran, cetak dokumen, caraka, petugas pendistribusian dan pengarsipan, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan dan tenaga pengemudi.

2. Kondisi gedung yang belum representatif untuk pelayanan.

Kondisi gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini, belum memiliki gedung sendiri melainkan masih menumpang pada gedung bekas ruangan kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah berusia tua, yang terletak dibelakang dan merupakan bagian dari gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang keadaannya sangat terbatas, sehingga untuk



memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait.

Untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum dapat berkoordinasi secara optimal dengan unit kerja terkait terutama instansi vertikal yang ada di daerah. Koordinasi hanya terbatas pada lingkungan pemerintah daerah seperti dengan seluruh lembaga daerah, sedangkan dengan unit lain seperti Kantor Imigrasi di Padang, Pengadilan Negeri Painan, Kantor Kementerian Agama, BPJS dan lain-lain belum berjalan secara optimal, sehingga dokumen kependudukan sering menjadi rancu dan harus diperbaiki jika terjadi kesalahan.

Peluang (Opportunity)

1. Dukungan dari Lembaga legislatif (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan melalui komisi I untuk meningkatkan pelayanan cukup tinggi.

Walaupun program kerja tahunan telah disusun dan telah disajikan dalam Renstra Tahun 2016-2021, dukungan lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam memberikan arah kebijakan dan keputusan dalam bentuk rumusan atau peraturan daerah, yang menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Adanya dukungan pihak kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan.

Seluruh pelayanan administrasi kependudukan ditingkat kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terkoneksi untuk 12 (duabelas) kecamatan dengan jaringan Telkom ke database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



sedangkan untuk 3 (tiga) kecamatan belum terkoneksi yaitu kecamatan pemekaran yang terdiri dari Kecamatan Airpura, Ranah Ampek Hulu Tapan dan Silaut, ketiga kecamatan tersebut masih menyatu dengan kecamatan induknya yakni Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut. Dalam pelayanan di kecamatan, camat menyediakan ruang pelayanan yang dikoordinir oleh Kasi Administrasi Kependudukan kecamatan untuk membantu layanan administrasi kependudukan, terutama untuk pencatatan (register) dokumen kependudukan dan perekaman KTP elektronik.

3. Tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.

Dokumen kependudukan saat ini merupakan suatu dokumen yang harus dimiliki oleh masyarakat karena setiap memasuki hal-hal yang berhubungan dengan lembaga pelayanan publik selalu dipersyaratkan salah satu dari dokumen kependudukan, setidaknya harus memiliki KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran.

Ancaman (Treaths)

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan administrasi kependudukan.

Sampai akhir tahun 2015 pengetahuan masyarakat tentang persyaratan administrasi kependudukan masih rendah hanya 50% yang telah memahami tentang persyaratan tersebut. Hal ini dibuktikan masih banyaknya masyarakat belum memahami tentang persyaratan dan tatacara pengurusan dokumen kependudukan serta teknis berurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, padahal sosialisasi dan penyebaran pamflet dan leaflet tentang prosedur



dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan telah disebarkan sampai ketinggian kampung pada nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, kondisi ini masih terjadi dan berlanjut sampai saat ini.

2. Terjadinya tunggakan kerja pada saat-saat tertentu.

Pada saat tertentu misalnya selesainya ujian nasional siswa SLTA pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan meningkat, hal terjadi karena anak usia 17 tahun keatas yang selama ini belum memiliki identitas diri, akan mengurus dokumen pendudukannya termasuk memperbaiki kartu keluarga dan perekaman serta cetak KTP Elektronik yang banyak digunakan untuk melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan dan untuk pengurusan lain-lainnya, pada saat seperti ini dapat dipastikan peningkatan volume kerja, sedangkan jumlah personil yang melayani sangat terbatas, sehingga banyak dokumen kependudukan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat, biasanya hal seperti akan menimbulkan komplain dari masyarakat, yang tidak memahami pola kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

3. Adanya praktek pencaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan. Kebutaan masyarakat dan kurangnya kepedulian tentang mekanisme pengurusan dokumen ini serta jauhnya jarak tempuh dan enggan meninggalkan pekerjaan mengakibatkan menjamurnya calo dalam pengurusan dokumen kependudukan, hal ini berdampak buruk terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena orientasi dari calo ini adalah jasa yang harus dibayar.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat diidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :



Tabel 5.1.
 Analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Faktor Eksternal	Peluang (O) 1. Dukungan lembaga legislatif untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 2. Adanya dukungan pemerintah nagari dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan. 3. Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan	Ancaman (T) 1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan administrasi kependudukan. 2. Terjadinya tunggakan kerja pada saat-saat tertentu. 3. Adanya praktek pecaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan.
Faktor Internal		
Kekuatan (S) 1. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan informasi administrasi kependudukan 2. Telah diberlakukannya Peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan	Alternatif/Solusi: Memanfaatkan dukungan lembaga legislatif untuk menunjang komitmen pegawai, dalam menghadapi tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan mendorong semangat pihak kecamatan dalam pelayanan terutama perekaman KTP Elektronik.	Alternatif/Solusi: 1. Melakukan sosialisasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk pengurusan dokumen kependudukannya. 2. Meningkatkan etos kerja dan membentuk komitmen yang kuat terhadap petugas untuk menyelesaikan tunggakan kerja yang terjadi pada saat-saat tertentu.



<p>Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelayanan administrasi kependudukan</p>		<p>3. Mengikis habis praktek percaloan yang merugikan masyarakat dengan jalan mengaktifkan fungsi Kasi Adminduk di kecamatan dalam pengelolaan dokumen kependudukan.</p>
<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumberdaya aparatur 2. Kondisi bangunan/ge dung kantor yang tidak refresentatif dalam pelayanan 3. Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait. 	<p>Altenatif/Solusi :</p> <p>Memanfaatkan dukungan lembaga legislatif dan stakeholders lainnya untuk mengisi keterbatasan sumberdaya aparatur dan memperbaiki kondisi bangunan/gedung kantor agar refresentatif dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat</p>	<p>Alternatif/Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM petugas pengelola administrasi kependudukan dengan jalan memberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dengan mengikuti Diklat berjenjang. 2. Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki bangunan/gedung pelayanan yang refresentatif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Berdasarkan analisa SWOT di atas dapat disimpulkan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengotimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :



1. Meningkatkan hubungan yang baik dan memanfaatkan dukungan lembaga legislatif dalam menghadapi tingginya animo masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan mendorong semangat pemerintah nagari dan kecamatan untuk melayani masyarakat melalui perumusan dan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang persyaratan dan tatacara pengurusan dokumen kependudukan, dan membentuk komitmen yang kuat terhadap petugas untuk menyelesaikan tunggakan kerja pada saat-saat tertentu.
3. Memberantas praktek percaloan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada calo dan petugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan peran pihak pemerintah nagari dan pemerintah kecamatan dalam melayani administrasi kependudukan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk mengelola dan melayani masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya dan pencatatan sipil, serta mengusulkan kepada pemerintah daerah agar memperbaiki bangunan/gedung menjadi lebih representatif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Untuk melaksanakan upaya-upaya mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan analisa SWOT tersebut, diambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan updating database untuk mengoptimalisasi data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh.



2. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, sehingga kesinambungan kerja dapat ditingkatkan, terutama untuk memberantas praktek percaloan yang sangat merugikan masyarakat.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat atas produk yang dihasilkan dan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya.
4. Menambah personil terutama PNS yang mampu mengoperasikan peralatan komputer untuk menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin baik dan meningkat.
5. Meningkatkan peran pemerintah nagari dan pemerintah kecamatan dalam memproses dan melayani administrasi kependudukan masyarakat.
6. Menyusun anggaran yang seimbang dan mampu menjawab segala kebutuhan dalam pelaksanaan pengurusan administrasi kependudukan baik yang bersumber dari APBD kabupaten maupun yang bersumber dari APBN melalui dana Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana SIAK secara terpadu dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
8. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pengelola pelayanan administrasi kependudukan dengan jalan mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan singkat tentang pengelolaan administrasi kependudukan.
9. Membentuk dan menciptakan pusat-pusat pelayanan administrasi kependudukan yang lebih dekat dengan masyarakat dengan jalan melakukan pelayanan keliling dan pelayanan dikantor camat setempat dengan pola stesel aktif (jemput bola), sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya tinggi untuk mengurus dokumen kependudukan ini.



5.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Renstra Tahun 2016-2021

Untuk mengetahui hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pembangunan kependudukan dalam Renstra Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kepuasan Pelayanan Masyarakat dan Terbangunnya Struktur Database Kependudukan Yang Akurat, Valid dan Mutakhir			
Misi : Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya ketertiban kepemilikan dokumen kependudukan	1 Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	1 Meningkatkan implementasi asas stesel aktif dengan pelayanan jemput bola dan pendelegasian sebagian wewenang ke Unit Satuan Kerja di Kecamatan
		2 Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
		3 Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	3 Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan menjadikan sebagai Tim Koordinasi Kartu Identitas Anak
		4 Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	4 Pelayanan jemput bola, pendelegasian sebagian wewenang ke Unit Satuan Kerja di Kecamatan dan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
		5 Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kematian	5 Berkoordinasi dengan lembaga/OPD terkait pendataan kematian penduduk
		6 Penertiban arsip dokumen kependudukan	6 Mengutamakan arsip Akta Kelahiran yang dialihmediakan (digital)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		7 Meningkatkan sosialisasi kependudukan kepada masyarakat	7 Menyelenggarakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan
		8 Melakukan pengawasan terhadap tertib dokumen kependudukan	8 Menerbitkan regulasi/kebijakan tentang administrasi kependudukan dan bekerjasama dengan OPD terkait untuk penegakan sanksi pelanggaran
		9 Peningkatan kepastian dan ketertiban layanan melalui penyusunan dan penerapan SOP dan SPM Pelayanan	9 Perumusan dan penetapan kerangka kebijakan pengembangan ketertiban penerbitan dokumen administrasi kependudukan
		10 Menyediakan Layanan dan Publikasi Informasi Kependudukan secara online	Membuat aplikasi pendaftaran administrasi kependudukan dan Informasi Kependudukan secara online
	2 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan	1 Menambah dan/atau memperbaiki peralatan pelayanan serta merenovasi ruang pelayanan agar menjadi nyaman dan kondusif
		2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pelayanan kependudukan	2 Menambah kuantitas aparatur pelayanan dan meningkatkan keahlian di bidang pelayanan kependudukan
		3 Menyediakan jaringan layanan yang dekat dengan masyarakat	3 Pelayanan jemput bola, pendelegasian sebagian wewenang ke Unit Satuan Kerja di Kecamatan dan menyediakan aplikasi pelayanan online kependudukan.
		4 Menyediakan layanan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna	4 Membuat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna
	3 Tersedianya database kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan database kependudukan	1. Melakukan perbaikan data anomali pada database kependudukan
		2. Meningkatnya kapasitas keahlian SDM	2. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan database kependudukan





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas

6.1.1 Program Dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan OPD

Agar tercapainya visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka ditetapkanlah rencana program kerja dan langkah konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja program adalah: Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan kondisi awal Tahun 2015 capaian kinerja awal dari program ini sebesar 90%, capaian kinerja akhir yang diharapkan pada Tahun 2021 sebesar 100% dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan alat tulis kantor.
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- e. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
- f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyediaan makanan dan minuman.
- i. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- j. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja program adalah : Tersedia dan terpeliharannya sarana dan prasarana untuk penunjang operasional perkantoran, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 sebesar 25%, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebesar 75%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Pembangunan gedung kantor dinas.
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- d. Pengadaan kendaraan dinas operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Indikator kinerja program adalah : Tersedianya pakaian dinas untuk kebutuhan aparatur, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 sebesar 10%, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan ini Tahun 2021 sebesar 50%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- b. Pengadaan pakaian dinas khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja program ini adalah : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur, capaian awal program ini Tahun 2015 sebesar 25%, dan capaian akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebesar 75%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

- a. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan formal aparatur.



5. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Indikator kinerja program terdiri dari :

- ☞ Tertatanya administrasi kependudukan, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 sebesar 50 %, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebesar 92 %, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :
 - a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
 - b. Pengembangan database kependudukan.
 - c. Pengelolaan dan penyusunan laporan kependudukan.
 - d. Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana pembangunan kependudukan.
 - e. Penataan dan pemeliharaan arsip dokumen kependudukan.
- ☞ Tersedianya database kependudukan, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) sebanyak 545.712 jiwa, capaian kinerja yang diharapkan pada akhir Tahun 2021 berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) sebanyak 596.705 jiwa atau rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :
 - a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
 - b. Pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk arsip Digital.
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan teknologi SIAK.



- ☞ Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan sebagai jati diri dan jati keluarga, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 sebesar 65%, capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebesar 85%, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :
 - a. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan.
- ☞ Terbitnya dokumen kependudukan masyarakat secara gratis, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 sebanyak 141.971 Kepala Keluarga (KK), dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 sebanyak 144.545 Kepala Keluarga (KK), dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
 - b. Pelayanan dokumen kependudukan.
 - c. Penerbitan NIK Nasional dan penerapan KTP elektronik.
- ☞ Meningkatnya SDM aparatur yang berkompetensi dalam pengelolaan dokumen kependudukan, capaian kinerja awal dari program ini Tahun 2015 terlatihnya 8 orang aparatur pengelola dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 adalah terlatihnya 25 orang aparatur pengelola dokumen kependudukan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :
 - a. Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
- ☞ Tersedianya lokasi pelayanan yang dekat dengan masyarakat, capaian kinerja awal program ini Tahun 2015 belum terlaksana karena masalah jaringan, dan capaian kinerja akhir yang diharapkan Tahun 2021 terdapatnya pusat-pusat pelayanan pada 15 (limabelas) kecamatan, dengan kegiatan



yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan sarana pelayanan administrasi kependudukan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kecamatan.
- b. Pelaksanaan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK).

6.2 Pendanaan Indikatif

Untuk mengetahui perkembangan indikatif rencana program pembangunan kependudukan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut ini :



BAB VII

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Agar mantapnya arah pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dan mengacu kepada tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Adapun indikator kinerja berdasarkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai selama Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Persentase Kepemilikan KTP-el	96,59%	75,75%	86,00%	83,65%	83,81%	84,12%	84,19%	84,19%
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	94,00%	96,26%	96,54%	97,25%	97,97%	97,99%	98,69%	98,69%
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	0,58%	6,66%	8,93%	10,58%	12,28%	12,28%
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0- 18 tahun	77,50%	90,20%	93,66%	93,70%	93,70%	93,70%	93,70%	93,70%
5	Persentase Penurunan Anomali Database Kependudukan	20,00%	18,40%	17,88%	16,24%	16,24%	15,42%	14,85%	14,85%
6	Persentase Penurunan Data ganda Database Kependudukan	25,23%	23,83%	16,56%	15,11%	13,65%	12,20%	10,74%	10,74%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kumpulan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang berlangsung dari Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih periode Tahun 2016-2021. Renstra berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menyelenggarakan program pembangunan lima tahunan kependudukan yang dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan yaitu **"Terwujudnya Kepuasan Pelayanan Masyarakat Dan Terbangunnya Struktur Database Kependudukan Yang Akurat Valid Dan Mutakhir"** dengan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan database kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.
2. Melakukan inovasi teknologi informasi berkelanjutan dalam rangka penyajian struktur dan pendokumentasian data kependudukan yang akurat, mutakhir dan lengkap guna perumusan kebijakan pembangunan daerah.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat yang mudah, cepat dan tepat waktu berbasis pelayanan di Kecamatan.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 juga merupakan acuan yang wajib dipedomani oleh pejabat struktural dan staf dalam menyusun perencanaan pembangunan kependudukan tahunan, yang disesuaikan dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan bidang yang ditangani.

Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini diimplementasikan kedalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertujuan untuk pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan selama Tahun 2016-2021.

Tolok ukur kinerja dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini akan diukur melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun yang dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang merupakan potret keberhasilan dan kegagalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparansi dan partisipatif, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Akhir kata demi kesempurnaan dari Renstra ini kami mohon saran dan kritikan dari seluruh pihak. Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai pedoman kerja pembangunan kependudukan selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk lebih sempurnanya Rencana Strategis

Painan, Januari 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.SI

NIP.19670712 199202 1 001

Revisi Renstra 2016 - 2021



